



KAJIAN HUKUM DAN ETIKA PIDANA TERHADAP PEMELIHARAAN SATWA DILINDUNGI: IMPLIKASI PUTUSAN DI INDONESIA

Anashya Azalia¹, Amelia Kurnia Citra², Rifka Tria Permana³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Law, Pakuan University, Indonesia

Email: anashyaaza123@gmail.com¹, citra.ameliaa0305@gmail.com², Rifkatrria21@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Received 23-09-2025 | Revised form 15-10-2025 | Accepted 24-11-2025

Abstract

Law enforcement regarding the care of protected animals in Indonesia is an important issue in the context of environmental protection and ecosystem balance. This study aims to analyze in depth the legal and ethical aspects of criminal law related to the care of protected animals, as well as reviewing the implications of court decisions on cases of violations that have occurred in Indonesia. The gap between legal norms, the application of criminal sanctions and also the conservation ethical values that should underlie people's behavior towards protected animals shows inconsistencies in the imposition of sentences in several court decisions, both in terms of the severity of sanctions and moral considerations regarding the value of animal life. From the perspective of criminal ethics, the act of keeping protected animals without permission not only violates positive law but also reflects a moral crisis in respect for the rights to life of other creatures and human ecological responsibilities. The importance of synergy between law enforcement, environmental ethics education and strengthening social awareness so that the protection of protected animals can be realized in a sustainable manner.

Keywords : criminal law, environmental ethics, protected animals

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pemeliharaan satwa dilindungi di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dan etika pidana yang terkait dengan pemeliharaan satwa dilindungi, serta meninjau implikasi putusan pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara norma hukum, penerapan sanksi pidana dan juga nilai etika konservasi yang seharusnya melandasi perilaku masyarakat terhadap satwa dilindungi memperlihatkan inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman di beberapa putusan pengadilan, baik dari sisi berat-ringannya sanksi ataupun pertimbangan moral terhadap nilai kehidupan satwa. Dari perspektif etika pidana, tindakan pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam penghormatan terhadap hak hidup makhluk lain dan tanggung jawab ekologis manusia. Pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan etika lingkungan serta dengan penguatan kesadaran sosial agar perlindungan satwa dilindungi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci : hukum pidana, etika lingkungan, satwa dilindungi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Isu mengenai perlindungan satwa dilindungi di wilayah Indonesia sudah menjadi perhatian memikat baik di tingkat nasional ataupun internasional. Sementara itu, satwa yang dilindungi merupakan jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang harus mendapat perlindungan khusus karena populasinya yang terancam atau langka¹. Indonesia sangatlah terkenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tergolong tertinggi di dunia, namun dalam pandangan tersebut juga Indonesia menghadapi ancaman besar terhadap kelestarian satwa liar akibat perburuan, perdagangan ilegal dan juga pemeliharaan tanpa izin. Fenomena pemeliharaan satwa dilindungi seperti contohnya burung kakatua jambul kuning, orangutan, trenggiling hingga harimau Sumatera masih marak terjadi baik sebagai bentuk hobi, simbol status sosial ataupun motif ekonomi. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kesadaran hukum dan etika masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi satwa-satwa liar sebagai bagian penting dari suatu ekosistem. Secara yuridis, perlindungan terhadap satwa dilindungi diatur dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, serta peraturan pelaksanaannya seperti *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*. Selain itu juga, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* turut memberikan dasar normatif dalam tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Implementasi hukum tersebut seringkali menghadap berbagai kendala, mulai dari hal mengenai penegakan, penjatuhan sanksi pidana maupun pemahaman aparat terhadap nilai konservasi. Banyak putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan hukuman terhadap pelaku pemeliharaan satwa dilindungi yang terkadang tidak sebanding dengan dampak ekologis dari perbuatannya.

Dari perspektif etika dalam pidana, tindakan memelihara satwa dilindungi tanpa izin bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga bentuk penyimpangan moral terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terhadap ekosistem. Etika lingkungan menuntut adanya penghormatan terhadap hak hidup semua makhluk serta keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Maka dari itu, pendekatan hukum pidana dalam menangani kasus satwa dilindungi seharusnya tidak hanya berorientasi pada retributif, melainkan pada pendidikan moral dan kesadaran ekologis yang merujuk ke ranah restoratif. Selain itu, beberapa putusan pengadilan di Indonesia memperlihatkan dinamika menarik dalam interpretasi hukum terkait kasus pemeliharaan satwa dilindungi. Dalam sejumlah putusan, hakim menekankan pentingnya perlindungan ekosistem dan memberikan sanksi yang relatif

¹ Clarita. 2025. Kunci Hukum. "Jangan Asal Pelihara! Ini Hukum Terkait Satwa Liar di Indonesia" <https://kuncihukum.com/artikelpage/82/jangan-asal-pelihara-ini-hukum-terkait-satwa-liar-di-indonesia> diakses 29 Oktober 2025

tegas. Tetapi dalam kasus lain seperti pertimbangan sosial, ekonomi dan juga niat pelaku sering kali dijadikan dasar untuk meringankan hukuman. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan arah kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kajian hukum dan etika pidana terhadap pemeliharaan satwa dilindungi serta implikasi yuridis dari putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menilai sejauh mana hukum pidana berperan efektif dalam menegakkan nilai-nilai konservasi dan etika lingkungan, serta bagaimana ke depan kebijakan hukum dapat diarahkan untuk memperkuat kesadaran ekologis masyarakat. Pendekatan interdisipliner antara hukum dan etika menjadi penting dalam membangun paradigma baru penegakan hukum lingkungan hidup yang lebih humanis dan berkelanjutan, dengan menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasa atasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi guna untuk pengembangan hukum pidana lingkungan yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menciptakan harmoni antara manusia, hukum dan juga alam sekitar.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan dan pemeliharaan satwa dilindungi, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang dimana penelitian ini menggambarkan serta menganalisa fenomena-fenomena hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan pemeliharaan satwa dilindungi. Sumber-sumber yang dikaji didalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah, jurnal dan artikel-artikel yang relevan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan dengan memilah data dan sumber dari artikel-artikel di internet.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kajian hukum dan etika pidana terhadap pemeliharaan satwa dilindungi di negara Indonesia didalamnya terdapat berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ketidakselarasan antara norma dan praktik sampai dengan rendahnya kesadaran moral masyarakat terhadap nilai-nilai ekologis.

1. Landasan Notmatif Bagi Satwa Dilindungi

Perlindungan terhadap satwa dilindungi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama terdapat pada *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* yang mengatur pengawetan

keanekaragaman hayati termasuk larangan untuk mempunyai, memelihara, memperjualbelikan dan bahkan melakukan jual-beli satwa dilindungi tanpa izin yang sah. *Pasal 21 ayat (2) huruf a* undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperjual-belikan satwa yang dilindungi. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam *Pasal 40 ayat (2)*, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 atau seratus juta rupiah. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana ini sering kali tidak mencerminkan prinsip *deterrent effect* atau efek jera yang diharapkan. Banyak pelaku yang dijatuhi hukuman ringan dan bahkan dalam beberapa kasus serupa sanksi hanya berupa pidana percobaan atau denda dengan jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai kerugian ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, perlindungan terhadap satwa juga mendapat legitimasi dari konstitusi yang terdapat pada *Pasal 28H ayat (1)* dan *Pasal 33 ayat (3) UUD 1945* yang menegaskan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan dan perlindungan satwa bukan semata isu administratif, melainkan tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan ekologis. Berdasarkan pengaturan-pengaturan ini berarti pemeliharaan satwa yang dilindungi, baik di Indonesia maupun internasional, hanya dapat dilakukan jika ada izin yang sah dari pihak berwenang².

2. Etika Pidana dan Tanggung Jawab Moral Terhadap Satwa

Etika pidana berfungsi sebagai dasar moral bagi pembentukan dan penerapan hukum pidana. Dalam konteks perlindungan satwa, pendekatan etis menuntut adanya pengakuan terhadap nilai intrinsik kehidupan non-manusia, di mana satwa bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek moral yang berhak untuk hidup serta berkembang biak secara alami. Menurut pandangan etika lingkungan atau *environmental ethics*, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem dikarenakan kerusakan terhadap satwa berdampak langsung terhadap stabilitas lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia sendiri. Artinya masih banyak masyarakat yang mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku³. Maka dari itu, tindakan pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin bukan hanya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga menunjukkan krisis moral ekologis yakni ketidakmampuan manusia menghargai makhluk hidup lain sebagai bagian dari komunitas biotik. Didalam

² *ibid*

³ Azzam, M. F., Junior, R. G., & Hosnah, A. U. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 354

konteks hukum pidana, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan atau *retributive justice*, melainkan juga pada pemulihan moral dan kesadaran ekologis atau *restorative justice* yang artinya, selain menjatuhkan hukuman kepada pelaku, pengadilan dan aparat penegak hukum juga perlu menanamkan nilai-nilai etika lingkungan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dalam melindungi satwa-satwa di Indonesia.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Beberapa kendala utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus pemeliharaan satwa dilindungi dimulai dari Kurangnya kapasitas dan koordinasi antarinstansi seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau disingkat BKSDA, kepolisian dan juga kejaksaan dalam penanganan perkara. Selain itu juga, Keterbatasan sumber daya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah terpencil masih kurang, sehingga perdagangan satwa masih seringkali terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu Lemahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap pemeliharaan satwa eksotis sebagai hal yang wajar atau bahkan bergengsi dan Ketiadaan perspektif etika lingkungan dalam pendidikan hukum, sehingga aparat penegak hukum cenderung menilai kasus hanya dari sisi formil, bukan moral ekologis. Untuk memperkuat efektivitas perlindungan satwa dilindungi, diperlukan integrasi antara norma hukum dan juga nilai pada etika pidana. Penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada pemberian sanksi, melainkan juga pembangunan kesadaran ekologis masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas intelijen kehutanan dan pengawasan di titik-titik perbatasan juga menjadi prioritas, agar Indonesia tetap menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan lingkungan hidup⁴.

Hal-hal yang dapat dilakukan bisa mulai dari mengintegrasikan nilai etika lingkungan ke dalam kurikulum hukum pidana dan juga pendidikan umum, lalu menyusun pedoman pidana khusus bagi pelanggaran konservasi agar hakim memiliki standar objektif dalam menjatuhkan putusan, Mendorong penerapan *restorative justice* dalam kasus ringan dengan melibatkan pelaku dalam kegiatan konservasi sebagai bentuk pemulihan moral dan ekologis dan Menguatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, LSM lingkungan, dan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Dengan sinergi antara hukum dan etika, perlindungan terhadap satwa dilindungi dapat berkembang dari sekadar penegakan

⁴ Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D. Siaran Pers Kementerian Kehutanan. 2025. "Perkembangan Kasus Sindikat Perdagangan Satwa Liar Lintas Negara di Manado; Cula Badak Asli, WNA Asal Tiongkok Diamankan sebagai Tersangka" <https://www.kehutan.go.id/pers/perkembangan-kasus-sindik-at-perdagangan-satwa-liar-lintas-negara-di-manado-cula-badak-asli-wna-asal-tiongkok-diamankan-sebagai-tersangka> diakses 29 Oktober 2025

hukum represif menjadi gerakan moral nasional untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan martabat kehidupan di bumi.

D. KESIMPULAN

Pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin merupakan suatu pelanggaran moral ekologis karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan juga tanggung jawab manusia terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk lain atau ekosistem. Etika pidana menuntut agar hukum tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga edukatif dan restoratif yaitu menumbuhkan kesadaran ekologis bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan dan pemberdayaan alam. Landasan normatif perlindungan satwa dilindungi di Indonesia sudah cukup kuat, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Namun, praktek atau implementasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pemeliharaan satwa dilindungi masih menghadapi berbagai kendala. Sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali tidak mencerminkan efek jera yang diharapkan, sehingga angka pelanggaran secara masih tergolong tinggi. Tantangan bagi penegakan hukum terhadap kasus pemeliharaan satwa dilindungi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta ketiadaan perspektif etika lingkungan dalam sistem pendidikan hukum. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap satwa dilindungi seringkali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan bukan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Integrasi antara hukum dan etika pidana menjadi kunci penguatan perlindungan satwa di Indonesia. Penegakan hukum perlu diarahkan untuk membangun kesadaran ekologis melalui penerapan nilai-nilai moral dalam setiap tahapan proses hukum. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memasukkan pendidikan etika lingkungan dalam sistem hukum, menyusun pedoman pemidanaan yang berorientasi ekologis dan juga dengan mendorong penerapan *restorative justice* yang menempatkan pelaku sebagai bagian dari solusi konservasi. Sinergi antara hukum dan etika tidak hanya diperlukan untuk menegakkan keadilan formal, tetapi juga untuk membentuk tatanan sosial yang lebih beradab yang di mana perlindungan terhadap satwa dilindungi dipandang sebagai bagian dari penghormatan manusia terhadap kehidupan dan keseimbangan alam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
Lingkungan Hidup
Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Jurnal

- Azzam, M. F., Junior, R. G., & Hosnah, A. U. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 354
- Risky, F. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN SATWA LIAR DI TNBBS* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 176-186.

Artikel/Situs Laman

- Clarita. 2025. Kunci Hukum. “Jangan Asal Pelihara! Ini Hukum Terkait Satwa Liar di Indonesia” <https://kuncihukum.com/artikelpage/82/jangan-asal-pelihara-ini-hukum-terkait-satwa-liar-di-indonesia> diakses 29 Oktober 2025
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D. Siaran Pers Kementerian Kehutanan. 2025. “Perkembangan Kasus Sindikat Perdagangan Satwa Liar Lintas Negara di Manado; Cula Badak Asli, WNA Asal Tiongkok Diamankan sebagai Tersangka” <https://www.kehutan.go.id/pers/perkembangan-kasus-sindik-perdagangan-satwa-liar-lintas-negara-di-manado-cula-badak-asli-wna-asal-tiongkok-diamankan-sebagai-tersangka> diakses 29 Oktober 2025
- Renata Christha Auli, S.H. 2025. Hukum Online. “Jerat Hukum Pelaku Penangkapan Satwa yang Dilindungi” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-penangkapan-satwa-yang-dilindungi-lt5451c73bd26e5/> diakses 30 Oktober 2025
- Raden Ariyo Wicaksono. 2023. Betahita. “Dua Pelaku Peredaran Satwa Dilindungi Ditangkap di Jatim” <https://papua.betahita.id/news/detail/9143/dua-pelaku-peredaran-satwa-dilindungi-ditangkap-di-jatim.html.html> diakses 30 Oktober 2025